



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat Desa, maka perlu disusun secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan Keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah Penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Peraturan Desa selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya penyusunan APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 4

Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Pasal 5

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025, meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- e. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 6

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f A

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 16 Mei 2025
BUPATI INDRAGIRI HILIR,



HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 16 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 17 TAHUN
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa

RKPDesa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKPDesa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah melalui perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu proses yang menentukan tindakan masa depan, proses memilih urutan pilihan yang dapat dimaksimalkan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia, maka dibutuhkan langkah-langkah taktis strategis ke setiap segi operasional. Strategi harus dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menghadapi berbagai tantangan dan problematika dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai lebih efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai langkah pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan mendukung pencapaian pembangunan daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.

Tujuan/Sasaran		Strategi	
Tujuan 1	Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat		
	Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	2 Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
	Sasaran 3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3 Optimalisasi pengentasan kemiskinan
	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	4 Peningkatan produktivitas tenaga kerja
Tujuan 2	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan		
	Sasaran 5	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	5 Pengembangan potensi agroindustri daerah
	Sasaran 6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	6 Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian
	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	7 Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah
Tujuan 3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)		
	Sasaran 8	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	8 Memperkuat manajemen ASN seluruh urusan pemerintahan
			9 Reformasi manajemen pemerintahan melalui Percepatan implementasi Akuntabilitas Kinerja
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	10 Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah
	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	11 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan berbasis elektronik

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan Desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa melalui sistem informasi Desa, info grafis, baliho transparansi dipasang pada setiap dusun dan media lainnya;
5. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Adapun prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Desa; dan
4. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Desa setempat.

Berikut kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

a) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMDesa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, sewa gedung, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- 4) pendapatan asli Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer, terdiri atas :

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dana Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBDesa; dan
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten berasal dari pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.

c) Pendapatan Lain

Pendapatan lain, terdiri dari :

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Belanja Desa terdiri dari :

- a) penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b) pelaksanaan pembangunan Desa;
- c) pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari :

- a) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari :
 - 1) SiLPA tahun sebelumnya;
 - 2) pencairan dana cadangan; dan
 - 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

- b) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari :
 - 1) pembentukan dana cadangan; dan
 - 2) penyertaan modal.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Teknis penyusunan Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tahapan penyusunan APBDesa dan Penjabaran APBDesa.

1. Penyusunan Rancangan APBDesa
 - a) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - b) Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Perdes tentang APBDesa.
 - c) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
2. Pembahasan dan penyepakatan Rancangan APBDesa
 - a) Rancangan Perdes tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
 - b) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Perdes tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.
 - c) Rancangan Perdes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - d) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Perdes tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa
 - a) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
 - b) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa
 - a) Bupati mendelegasikan pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
 - b) Rancangan Perdes tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- c) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa.
 - d) Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenaan;
 - 3) Perdes tentang RKPDesa tahun berkenaan;
 - 4) Perdes tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, jika sudah ditetapkan;
 - 5) Perdes tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 6) Perdes tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
 - 7) Berita acara hasil musyawarah BPD.
 - e) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 - f) Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBDesa.
5. Penyempurnaan APBDesa
Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Penetapan APBDesa dan Penjabaran APBDesa
- a) Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Perdes tentang APBDesa.
 - b) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Perdes tentang APBDesa.
 - c) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
 - d) Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Perdes.
 - e) Perdes tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya dengan memperkirakan nilai SilPA Tahun berkenaan, serta melakukan pengembalian terhadap nilai SilPA perkiraan tersebut dalam struktur APB Desa.
7. Pembatalan Perdes tentang APBDesa
- a) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Perdes tentang APBDesa menjadi Perdes dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
 - b) Bupati membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati.

- c) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Perdes dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Perdes dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
 - d) Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
8. Penyampaian dan penginformasian APBDesa
- a) Kepala Desa menyampaikan Perdes tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - b) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
 - c) Informasi mengenai APBDesa paling sedikit memuat:
 - 1) APBDesa;
 - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) alamat pengaduan.

B. Jadwal Penyusunan APBDesa

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APBDesa hingga penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Penanggungjawab
1	Penyusunan Rancangan APBDesa	September 2024	Sekretaris Desa
2	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDesa Kepada Kepala Desa	September 2024	Sekretaris Desa
3	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD	Oktober 2024	Kepala Desa dan BPD
4	Rancangan Perdes tentang APBDesa disepakati bersama BPD	Oktober 2024	Kepala Desa dan BPD
5	Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa	Oktober 2024	Sekretaris Desa
6	Penyampaian Rancangan Perdes APBDesa Kepada Camat untuk dievaluasi	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Kepala Desa
7	Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa	Paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Perdes tentang APBDesa	Camat

8	Penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDesa	7 Hari Kerja sejak hasil evaluasi diterima	Kepala Desa
9	Penetapan Perdes tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa	ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2024	Kepala Desa

C. Tahapan penyusunan Perubahan Penjabaran APBDesa, Perubahan APBDesa dan Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa

1. Penyusunan Perubahan Penjabaran APBDesa

- a) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
- b) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.

2. Penyusunan Perubahan APBDesa

- a) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- b) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- c) Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
 - 1) kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 - 2) terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - 3) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

- d) Kriteria keadaan luar biasa diputuskan melalui musyawarah Desa.
 - e) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Perdes mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa.
 - f) Ketentuan dan mekanisme penyusunan Perdes tentang Perubahan APBDesa sama dengan Penyusunan APBDesa.
3. Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa
- a) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa setelah Perubahan APBDesa ditetapkan.
 - b) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa dari bantuan keuangan pemerintah kabupaten maupun provinsi.
 - c) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.

D. Jadwal Penyusunan Perubahan APBDesa.

Kebijakan kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APBDesa hingga penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Penanggungjawab
1	Penyusunan Rancangan Perubahan APBDesa	Juni 2025	Sekretaris Desa
2	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDesa Kepada Kepala Desa	Juni 2025	Sekretaris Desa
3	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APB Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD	Juli 2025	Kepala Desa dan BPD
4	Rancangan Perdes tentang APBDesa disepakati bersama BPD	Juli 2025	Kepala Desa dan BPD
5	Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa	Juli 2025	Sekretaris Desa
6	Penyampaian Rancangan Perdes APBDesa Kepada Camat untuk dievaluasi	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Kepala Desa
7	Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa	Paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Perdes tentang APBDesa	Camat

8	Penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDesa	7 Hari Kerja sejak hasil evaluasi diterima	Kepala Desa
9	Penetapan Perdes tentang Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa	ditetapkan paling lambat tanggal 30 September 2025	Kepala Desa

V. Hal-hal Khusus Lainnya.

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2025 selain memperhatikan kebijakan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut :

- a. mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan efektif dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
- b. melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDesa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- d. Desa menganggarkan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- e. Mempercepat daya serap anggaran sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian Desa.
- f. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi Kelembagaan antara lain RT/RW, LPM, PKK, Posyandu, lembaga adat dan kelembagaan lainnya dalam pembangunan Desa merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa; dan
- g. Lain-lain Kegiatan Prioritas, yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Tahfidz;
 - 2) Penyelenggaraan Kegiatan Magrib Mengaji;
 - 3) Penyelenggaraan Kegiatan PKK;
 - 4) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 - 5) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 6) Peningkatan Kapasitas bagi BPD;
 - 7) Peningkatan Kapasitas bagi RT dan RW;
 - 8) Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola BUMDesa;
 - 9) Peningkatan Kapasitas bagi Lembaga Desa;
 - 10) Pelatihan usaha ekonomi produktif, kewirausahaan dan pemberdayaan dalam penguatan ekonomi masyarakat;
 - 11) Mendukung implementasi Siskeudes berbasis *online* dengan menganggarkan biaya sewa *cloud* di dalam APBDesa;
 - 12) Mendukung Kegiatan Pencegahan stunting;
 - 13) Pembentukan Taman Baca Masyarakat;
 - 14) Pembentukan dan pengelolaan Desa Wisata;
 - 15) Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;

- 16) Pengadaan website Desa dan layanan aplikasi;
- 17) Mendukung kegiatan publikasi dan dokumentasi Desa.
- 18) Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa bersama transformasi UPK ex PNPM-MPd;
- 19) Mendukung kegiatan-kegiatan program Daerah yang meningkatkan Pembangunan perdesaan;
- 20) Mendukung program rumah layak huni di Desa;
- 21) Mendukung Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menuju Kabupaten Layak Anak dengan menyiapkan tempat ramah anak;
- 22) Mendukung Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menuju Kabupaten Sehat dengan menyiapkan Fasilitas sanitasi di tempat umum;
- 23) Penyediaan stimulus bagi BUMDesa/BUMDesa bersama;
- 24) Mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Aids, Tuberkolosis, dan Malaria (ATM);
- 25) Pembayaran insentif RT/RW menggunakan sumber Dana Desa dan/atau dana lainnya yang sah;
- 26) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 BUPATI INDRAGIRI HILIR, 


HERMAN